

ABSTRAK

Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang demi kepentingan hukum. Penangkapan diatur dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, dan dalam melaksanakan penangkapan, penyidik harus mengikuti cara pelaksanaan penangkapan yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Permasalahan yang terjadi ketika sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK ternyata tidak menggunakan Surat Tugas Perintah Penangkapan, hal tersebut dilakukan dengan alasan penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan, padahal penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik yang sedang menangani kasus tersebut sehingga penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut bukanlah suatu penangkapan yang tidak disengaja, melainkan telah direncanakan terlebih dahulu. Masalah lain pun timbul ketika sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK tanpa menggunakan surat tugas perintah penangkapan dengan dalih penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan tetapi penangkapan tersebut telah didahului dengan suatu penyadapan atau pengkondisian. Dalam skripsi ini, adapun permasalahan yang akan dibahas tentang apakah “menangkap” dengan “tertangkap tangan” yang dilakukan pengkondisian terlebih dahulu dapat dikatakan tertangkap tangan, dan apakah penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sah dan dapat dipraperadilan (Studi Kasus Putusan No. 6/Pid/Prap/2008/PN.Jaksel). Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dan yuridis, dimana penulis melakukan suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan siap pakai berupa Undang-Undang dan buku-buku. Selanjutnya penulis menganalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara umum penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa suatu penangkapan dapat dikatakan sebagai tertangkap tangan apabila penangkapan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, sehingga dapat dikatakan sebagai kondisi istimewa, dan penangkapan tersebut tidak dilakukan oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Pengkondisian merupakan terminologi yang digunakan oleh penulis dalam mendeskripsikan cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, sehingga apabila penangkapan yang dilakukan dengan pengkondisian terlebih dahulu adalah penangkapan dengan rencana. Dalam Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus gugatan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dalam hal tertangkap tangan, karena tertangkap tangan merupakan salah satu bentuk upaya paksa dari penangkapan, sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 KUHAP, dalam kasus “Tertangkap Tangannya Al Amin Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, Pengadilan Negeri dapat menerima gugatan praperadilan.